

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP NARAPIDANA PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 123/PID.B/2025/PN BGL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BENGKULU)

**Oleh :
Tasya Ratu Amanah Katin**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu serta bentuk rehabilitasi yang diberikan berdasarkan sistem pemasyarakatan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana yang sama setelah menjalani masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan narapidana pelaku penganiayaan berat dan petugas Lapas Kelas IIA Bengkulu, serta didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh narapidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan sosial, dan faktor ekonomi. Faktor psikologis menjadi faktor yang paling dominan karena pelaku memiliki sifat temperamental, mudah terpancing emosi, kurang mampu mengendalikan diri ketika menghadapi konflik, serta cenderung menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang kondusif, pengaruh pergaulan yang negatif, konflik dalam kehidupan sehari-hari, serta tekanan ekonomi yang dialami pelaku turut mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan berat. Bentuk rehabilitasi yang diberikan di Lapas Kelas IIA Bengkulu meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan mental dan kepribadian, pembinaan disiplin, konseling, serta pelatihan keterampilan kerja yang bertujuan membentuk karakter dan kemandirian narapidana. Program-program tersebut dinilai mampu memberikan perubahan positif terhadap perilaku narapidana, seperti menjadi lebih tenang, sabar, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu mengendalikan emosi dengan lebih baik. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memperbaiki perilaku narapidana, meningkatkan kesadaran hukum, membentuk kepribadian yang lebih baik, serta mendukung proses reintegrasi sosial sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Kriminologi, Narapidana, Penganiayaan Berat, Rehabilitasi,

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF INMATES CONVICTED OF AGGRAVATED ASSAULT (A STUDY OF DECISION NUMBER 123/Pid.B/2025/PN Bgl at Class IIA CORRECTIONAL FACILITY IN BENGKULU CITY)

By:
Tasya Ratu Amanah Katin

This study aims to identify the criminological factors underlying the crime of aggravated assault based on Decision Number 123/Pid.B/2025/PN Bgl at the Class IIA Correctional Facility in Bengkulu and to examine the forms of rehabilitation provided under the correctional system to prevent inmates from committing similar offenses after completing their sentences. This study employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through direct interviews with inmates convicted of aggravated assault and correctional officers at the Class IIA Correctional Facility in Bengkulu, supported by literature review and documentation related to assault offenses and the correctional system in Indonesia. The results show that the aggravated assault committed by the inmate was influenced by several factors, namely psychological, social environmental, and economic factors. Psychological factors were the most dominant, as the offender was characterized by a short temper, was easily provoked, had limited self-control when facing conflicts, and tended to resolve problems through violence. In addition, an unfavorable social environment, negative peer influence, conflicts in daily life, and economic pressures experienced by the offender also contributed to the commission of aggravated assault. The rehabilitation programs provided at the Class IIA Correctional Facility in Bengkulu include religious guidance, mental and personality development, discipline training, counseling, and vocational skills training, all of which aim to develop inmates' character and independence. These programs were found to contribute to positive behavioral changes among inmates, including becoming calmer, more patient, disciplined, responsible, and better able to control their emotions. Therefore, the correctional system plays an important role in improving inmates' behavior, increasing their legal awareness, developing better personalities, and supporting the process of social reintegration so that inmates can return to society and refrain from committing further offenses after their release.

Keywords: Criminology, Aggravated Assault, Rehabilitation, Inmates

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan tantangan terhadap cita-cita untuk membangun bangsa Indonesia telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pemikiran ini membawa kepada rumusan filsafat dasar: keberagaman dan kekhasan sebagai suatu realitas masyarakat dan lingkungannya serta cita-cita untuk menjadi suatu bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke'bhinneka-an adalah sebuah realitas sosial, sedangkan ke'tunggal-ika an adalah sebuah cita-cita kebangsaan yang berlandaskan keadilan.¹

Suatu tonggak penting untuk menciptakan keadilan di Indonesia yaitu hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan pondasi dasar utama yang digunakan untuk menentukan semua perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, hukuman atau sanksi atas perbuatan tersebut. Ketentuan umum mengenai pelanggaran, kejahatan dan pidana melibatkan tiga aspek penting yang dijelaskan dalam KUHP. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan peraturan yang menetapkan dasar untuk mengatur tindakan-tindakan yang wajib diberi hukuman serta memberikan sanksi pidana bagi para pelanggar. Pidana diartikan sebagai konsenkuesi yang diberikan oleh lembaga

¹ Pareke dan Fahmi Arisand, *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong* recognition Of Indigenous Peoples And Protection Of Indigenous Areas In Rejang Lebong Districtjt., Bina Hukum Lingkungan Volume 4, Nomor 2, April 2020, hlm. 314

yang berwenang berupa sanksi hukum untuk individu atau pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²

Untuk memahami suatu kejahatan secara mendalam tidak cukup jika hanya melihat akibat dari tindak pidana saja melainkan perlu dipahami melalui kacamata kriminologi. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang memegang peran penting dalam upaya untuk memahami suatu kejahatan secara komprehensif. Termasuk pembahasan mengenai proses pembuat undang-undang, pelanggaran undang-undang yang dilakukan serta reaksi atau akibat dari pelanggaran undang-undang. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi.

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "antropologi criminal". Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Misalnya terjadi suatu kasus penganiayaan di rumah ibadah yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya penganiayaan tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.³

² Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (2017): 14

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23.

Tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh atau fisik manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 354 KUHP yang menjelaskan mengenai penganiayaan yang menyebabkan cedera parah atau luka berat. Kejahatan ini memiliki dampak serius bagi korban dan masyarakat, sehingga negara berkewajiban menegakkan hukum secara tegas. Namun demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada upaya perbaikan pelaku melalui sistem pemidanaan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.⁴

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bengkulu, dalam tiga tahun terakhir (2023, 2024, dan 2025) kasus penganiayaan berat masih menjadi perhatian yang signifikan, yaitu:

Tabel 1.1

Data Kasus Penganiayaan Berat Bengkulu Dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Kasus
2023	15
2024	11
2025	15

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Tahun 2025.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 147.

Salah satu contohnya yaitu ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan penerapan pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam putusan tersebut, hakim harus menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, termasuk unsur kesengajaan, adanya perbuatan kekerasan, serta akibat berupa luka berat yang dialami korban. Penilaian yang tepat atas unsur ini menentukan apakah pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan. Dalam putusan tersebut memutuskan menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun pada pelaku.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana yang bertugas menjadi tempat para warga binaan pemasyarakatan menjalankan hukuman dan juga pembinaan memegang peran yang penting dan signifikan bagi para warga binaan atau narapidana. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan menjadi manusia yang utuh, menyadari kesalahan atas perbuatannya, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, narapidana penganiayaan berat tidak hanya menjalani pidana kehilangan kemerdekaan, tetapi juga wajib mendapatkan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana merujuk kepada individu atau orang yang sedang menjalankan hukuman akibat perbuatan kriminal. Disisi lain, berdasarkan kamus isilah ilmiah menjelaskan

bahwasanya narapidana merupakan individu yang sedang menjalani hukuman atau seseorang yang terjerat masalah hukum. Selain itu, menurut kamus hukum, narapidana diartikan sebagai seseorang yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁵

Narapidana merupakan individu dengan karakteristik khusus, pada umumnya narapidana merupakan manusia atau masyarakat biasa seperti kita, namun kita tidak bisa hanya memandang mereka sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang bedan dengan orang lain yang terkadang bisa melakukan kesalahan fatal dan berujung pada hukuman pidana, sehingga kehadiran mereka tidak perlu dihilangkan. Bagaimanapun juga Narapidana juga merupakan manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁶

Pelaksanaan pembinaan narapidana juga berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara, termasuk narapidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responbility* merupakan bentuk penerapan tanggung jawab seseorang untuk mengakui perbuatannya

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Agustus 2025

⁶ Ibid

terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.⁷ Selain itu, kajian terhadap putusan ini diperlukan untuk melihat apakah penjatuhan pidana telah proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sering kali muncul perdebatan mengenai berat-ringannya hukuman, sehingga evaluasi terhadap pertimbangan hakim dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan sistem peradilan pidana. Putusan tersebut juga menjadi indikator sejauh mana perlindungan hukuman diberikan kepada korban tindak kekerasan.

Pada dasarnya, tanggung jawab pidana merupakan suatu sistem yang dirancang oleh hukum pidana untuk memberikan respon terhadap pelanggaran dari kesepakatan yang melarang tindakan tertentu. Roeslan Saleh mengatakan bahwa tanggung jawab pidana adalah penyaluran kritik yang objektif yang terdapat pada tindakan kriminal dan secara subjektif memenuhi ketentuan untuk dapat dijatuhi hukuman karena tindakan tersebut.⁸

Perubahan struktur sosial dan nilai-nilai budaya lokal juga dapat memberikan dampak pada dinamika keluarga dan pola-pola perilaku ekonomi masyarakat yang menjadi sebab sering terjadinya kasus penganiyaan yang mengakibatkan luka berat. Namun, meskipun permasalahan ekonomi dan keluarga di kota Bengkulu mungkin kompleks, upaya penguatan dapat diarahkan melalui pendekatan penyuluhan hukum. Pemahaman hukum yang baik di tengah masyarakat dapat menjadi kunci untuk mengatasi

⁷ Zainudin Hasan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung,” Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum 13, no. 2 (2018), hlm. 23

⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21.

berbagai hambatan hukum yang mungkin dihadapi, sekaligus membantu merancang strategi ekonomi dan keluarga yang lebih kokoh.⁹

Tinjauan kriminologi terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana penganiayaan berat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu berfokus pada upaya memahami faktor penyebab kejahatan serta proses perubahan perilaku narapidana. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana penganiayaan berat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, emosi, dan rendahnya kontrol diri, sehingga pembinaan menjadi sarana penting untuk memperbaiki sikap dan kesadaran hukum narapidana.

Sehingga dapat dilihat bahwa urgensi dari penelitian ini berupa upaya bagaimana mempersiapkan mental bagi pelaku penganiayaan berat dapat kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut sebab penganiayaan berat tidak hanya sekedar dari niat jahat pelaku namun juga kondisi mental pelaku yang biasanya meledak-ledak dan temperamental sehingga Bengkulu harus menyiapkan pembinaan agama dan mental narapidana pelaku penganiayaan tersebut.

Selain itu diperlukan peran organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum menjadi penting dan strategis guna membantu anggota masyarakat dalam menghadapi masalah hukum baik melalui proses yang bersifat litigasi maupun non litigasi. Praktek pemberian bantuan hukum oleh

⁹ Betra Sarianti dan Desi Fitria, *Penguatan Ketahanan Ekonomi Dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum perlindungan Perempuan Dan Anak Dikelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu*, Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Volume 2, No 1 –Februari 2024, hlm 205

organisasi bantuan hukum yang berkembang dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana bantuan hukum itu berkembang dari waktu ke waktu.¹⁰

Berdasarkan ketentuan hukum dan kondisi empiris tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana penganiayaan berat di Lapas Kelas IIA Bengkulu ditinjau dari perspektif kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan pembinaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memahami efektivitas pembinaan dalam mencegah residivisme. Maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan formulasi judul: **”Tinjauan Kriminologi Terhadap Narapidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu) “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap narapidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl?

¹⁰ Rangga Jayanuarto, dkk, *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu*, urnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 05(1) (2022), hlm 5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan rehabilitasi terhadap narapidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Nomor 123/Pid.B/2025/PN Bgl.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah disebutkan, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan keuntungan, baik dalam segi teori maupun segi praktik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sejalan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis Penelitian ini memberi manfaat untuk menguji atau mengembangkan konsep-konsep hukum adat dan hukum pidana dalam konteks nyata, Mendorong diskusi tentang dualitas hukum (adat vs negara) dan bagaimana keduanya bisa saling mengisi atau

berbenturan, Memberikan kontribusi teoretis pada kajian tentang penyelesaian konflik sosial berbasis hukum lokal.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

a. Peneliti

Meningkatkan Pemahaman tentang tinjauan kriminologi pelaksanaan pembinaan narapidana penganiayaan berat di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Penelitian ini memberikan peneliti pengalaman langsung dalam memahami pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pelaku penganiayaan berat di Lapas Kelas IIA Bengkulu berdasarkan sistem pemasyarakatan dan faktor kriminologis apa saja yang melatarbelakangi tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Bengkulu. peneliti belajar efektifitas dari pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas terhadap pelaku penganiayaan berat di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

b. Masyarakat

Penelitian ini mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tinjauan kriminologi pelaksanaan pembinaan narapidana penganiayaan berat di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

c. Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan ilmiah, Penelitian ini juga menyediakan data empiris dan kajian mengenai tinjauan kriminologi pelaksanaan pembinaan narapidana

penganiayaan berat di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Serta dapat menjadi literatur acuan dalam pengembangan studi hukum pidana dan kriminologi.

